

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pailit dalam Black's Law Dictionary atau bahasa umumnya disebut bangkrut "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*"¹. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini. Syarat dan putusan Pailit, di nyatakan dalam Pasal 2 ayat (1)²:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih, dinyatakan dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Sedangkan tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya (kreditur). Proses terjadinya kepailitan perlu di ketahui, karena hal ini untuk memastikan Asas Publisitas secara layak dengan segera melakukan pengumuman. Pengumuman dalam surat kabar tersebut merupakan sesuatu hal awal yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kreditur. Hal ini karena belum tentu semua kreditur tahu mengenai penetapan kepailitan debiturnya, apalagi debitur pailit mempunyai kreditur yang sangat banyak. Di samping itu, pengumuman ini juga berfungsi sebagai maklumat terhadap pihak ketiga untuk tidak mengadakan transaksi apapun yang berkaitan dengan harta pailit debitur, seperti ketika debitur tersebut tidak sedang dalam pailit. Keadaan

¹ Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St.Paul : West Publishing Co, Hlm 147.

² Undang-undang Nomor 37 Th.2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

tersebut akan mempunyai fungsi sebagai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta juga untuk menjaga keutuhan harta pailit, yang pada maksudnya adalah demi perlindungan hukum para kreditur dan debitur sendiri.

Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap penetapan *Insolvensi* jika di perlukan. Jika tahap perdamaian tidak ada, di tolak kreditur ataupun Majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian maka akan ada tahap *Insolvensi*. *Insolvensi* merupakan keadaan dimana Perseroan Terbatas sebagai Debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya pada para Kreditor.³ *Insolvensi* merupakan kejadian yang terjadi sebagai akibat Perseroan Terbatas mengalami kesulitan kondisi keuangan (*Financial distresses*). Kesulitan kondisi keuangan (*Financial distresses*) merupakan hasil dari tindakan yang diputuskan untuk diambil oleh Perseroan Terbatas sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengarah kepada suatu hal yang negatif, yaitu bangkrut. Yang jelas, jika debitur sudah dinyatakan *Insolvensi*, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera di bagi-bagi, meskipun hal ini tidak berarti bahwa dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa di lanjutkan. Selanjutnya mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus terhadap Perseroan atau Badan Hukum yang mengalami Kepailitan.

Putusan pailit yang menyatakan kreditor sebagai pihak yang mengajukan permohonan maupun debitur sebagai pihak yang mengajukan sendiri permohonan pailit guna menyelesaikan masalah *insolvensi* yang sedang dihadapinya dengan para kreditor. Putusan pailit memberikan gambaran mengenai hal apa yang didasarkan oleh kreditor sebagai pemohon maupun juga debitur sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pailit dan juga mengenai dasar pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memutus permohonan pailit, serta akibat hukum yang timbul bagi debitur guna memecahkan masalah *insolvensi* yang dihadapinya. Selain kepailitan, Undang-Undang memberikan solusi untuk menggunakan upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disingkat PKPU.

³ Elita Ras Ginting, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika : 2018, Hlm. 115.

Jika kita kilas balik pada sejarah pembentukan dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berikut latar belakang politis dan tekanan international yang terjadi pada saat itu, tentu kita bertanya-tanya mengapa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjadikan keadaan insolven sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit. Pertanyaan ini dijawab oleh Ginanjar Kartasasmita yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Ekonomi dan Industri. Menurutnya, kala itu pemerintah pada prinsipnya ingin agar utang swasta itu diselesaikan dengan perundingan antara kreditor dan debitor⁴. Dengan kata lain, pemerintah menghendaki kesulitan financial debitor tidak diselesaikan dengan jalur kepailitan, tapi dengan cara reorganisasi atau restrukturisasi utang. Kebijakan pemerintah tersebut tercermin dalam 2 (dua) pasal yaitu :

1. Pasal 2 Ayat (1) yang hanya mengatur kondisi faktual debitor yang memiliki lebih dari 2 kreditor yang tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo. Ketentuan pasal ini bukan merupakan keadaan insolven atau tidak mampu membayar.
2. Pasal 178 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang baru mulai memunculkan istilah “Harta Pailit berada dalam keadaan insolven” setelah debitor dinyatakan pailit, dikarenakan perundingan untuk menyelesaikan pembayaran utang secara berdamai antara debitor dan kreditor tidak tercapai.

Pada prinsipnya, wacana pemerintah dalam menyikapi krisis pembayaran utang tersebut cukup baik. Namun dalam prakteknya, wacana untuk menyelesaikan utang-piutang dengan skema perdamaian sulit atau tidak mungkin dapat dilaksanakan pada saat itu. Hal ini dapat dimaklumi karena hampir seluruh *entity* yang mengalami kesulitan pembayaran utang akibat dari krisis moneter tahun 1997 – 1998 pada umumnya telah pailit secara *de facto* dan bukan sekedar mengalami kesulitan likuiditas secara temporer. Jadi tidak mungkin lagi diharapkan ada perundingan damai yang dapat membantu debitor keluar dari kesulitan financialnya dengan menempuh reorganisasi dan restrukturisasi utang.

Demikian pula, jika ditinjau dari urutan pengaturannya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur prosedur kepailitan atau likuidasi terlebih dahulu,

⁴ Suara Pembaharuan, 15/X/1998

baru mengatur mengenai penundaan pembayaran utang (*suspention of payment*). Hal ini memberi kesan bahwa hukum kepailitan Indonesia masih memposisikan dirinya sebagai *debt collection procedure* yang semata-mata bertujuan melikuidasi harta debitor yang tengah mengalami kesulitan finansil untuk membayar utang-utangnya. Sementara itu, hukum kepailitan modern lebih menekankan penyelesaian pembayaran utang melalui reorganisasi utang atau restrukturisasi utang dan pemberian *fresh start* bagi debitor. Adapun jalur kepailitan merupakan suatu *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang ditempuh untuk menyelesaikan kesulitan pembayaran utang manakala jalur reorgansiasi atau restrukturisasi pembayaran tidak dapat ditempuh.⁵

Baru-baru ini ada cerita mengenai putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2020 dengan Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-NiagaSby yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:.

Debitur dari para kreditor yang hutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Memperkirakan tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kepada para kreditor sehingga berdasarkan hukum, Ketua Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan PKPU ini. Debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur dengan ini mengajukan permohonan PKPU, untuk diberi kesempatan Debitur mengajukan Proposal Perdamaian. Debitur mempunyai lebih dari (1) Satu kreditor yang hingga kini kewajiban Debitur kepada kreditor belum bisa dipenuhi. Debitur telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Berdasarkan pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila permohonan dikabulkan, maka pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menunjuk Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur PKPU. Menimbang

⁵ Ibid

bahwa Debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditornya. Menimbang bahwa Debitor adalah badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maka tanggung jawabnya sampai harta pribadi dan Debitor dalam mengajukan permohonan PKPU ini tidak ada Surat Persetujuan dari istrinya dan selain itu tidak dilengkapi adanya Surat Pernyataan tidak keberatan atas Permohonan PKPU dan penunjukan Pengurus/Kurator dari para Kreditor sebagaimana syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 2016 dalam Pengajuan Permohonan PKPU untuk dirinya sendiri. Majelis Hakim menyatakan Debitor tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dikabulkannya secara tegas harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor.

Yaitu:

- a. Surat peringatan (somasi) dari Kreditor.
- b. Terlambat membayar pesangon atau tali asih untuk karyawan.

Dari uraian pertimbangan tersebut maka terbukti Debitor mempunyai lebih dari satu kreditor.

2. Debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih.

Berdasarkan bukti-bukti yaitu surat peringatan (somasi) pemberitahuan tentang utang Debitor yang telah jatuh tempo dan supaya di lunasi maka terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Debitor ternyata tidak dapat membuktikan adanya persetujuan RUPS sebagai Debitor yang mengajukan PKPU dirinya sendiri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena tidak di penuhi persyaratan yang di maksudkan dalam Pasal tersebut, maka permohonan PKPU tidak memenuhi syarat formal sehingga cukup beralasan untuk di tolak.

Pada tahun 2017 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt.Pst Jo Nomor 23/Pdt.Sus.Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tingkat pertama yang memutus perkara permohonan PKPU sementara di kabulkan, begini ceritanya:

Bahwa debitor mengajukan permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), selanjutnya Debitor memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan PKPU yang diajukan Debitor berdasarkan Pasal 222 Ayat (2) Jo Pasal 225 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehubungan dengan Permohonan PKPU yang debitor ajukan sesuai ketentuan pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat kurator. Bahwa maksud permohonan Debitor memohon PKPU tidak akan melanjutkan pembayaran utangnya dengan tepat waktu kepada para kreditornya. Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan Permohonan PKPU yang diajukan Debitor telah memenuhi syarat-syarat Formil yang ditentukan oleh Undang-Undang. Selanjutnya dipertimbangkan syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan Debitor. Berdasarkan alasan debitor untuk mengajukan PKPU adalah karena debitor sedang mengalami kesulitan finansial sehingga perlu mengajukan rencana perdamaian kepada sebagian atau seluruh kreditornya. Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang segera setelah Putusan PKPU sementara diucapkan. Pengadilan memanggil Debitor dan Kreditor agar datang pada sidang yang telah ditetapkan.

Lalu pada tahun 2019 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata PKPU dalam Peradilan tingkat pertama memutuskan perkara Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn

Debitor memiliki utang kepada kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa Debitor adalah merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Kreditor adalah para mantan karyawan Perusahaan yang telah dilakukan PHK secara sepihak. PHK antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diputuskan oleh Pengadilan. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat berupa pesangon 2 (Dua) kali ketentuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan hak-hak lain menurut Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya Permohonan PKPU bersangkutan telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Permohonan PKPU bersangkutan dapat diibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Adanya hubungan hukum yang sah antara para Pemohon PKPU selaku Kreditor dan Termohon PKPU selaku Debitor, sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
2. Adanya utang Debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*Due and Payable*) kepada para Kreditor.

Pelaksanaan kegiatan pengurusan dalam PKPU sementara. Rapat Kreditor pertama. Rapat verifikasi dan pencocokan utang. Rapat Proposal Perdamaian. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dalam hal ini PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat (4). Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pada tahun 2017, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan PKPU pada Peradilan tingkat pertama pada kasus Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Yang menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU untuk seluruhnya, begini uraian cerita singkatnya.

Bahwa debitor telah memperoleh dana pinjaman dari kreditor sebagaimana dimuat dalam Pengakuan utang antara Kreditor dan Debitor yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup. Pengakuan utang tersebut adalah sah secara hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁶

Bahwa Debitor telah mengalihkan piutangnya kepada kreditor berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan perjanjian hak tagih (Cessie) keduanya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan Pengalihan Piutang dari Debitor kepada Kreditor telah diberitahukan kreditor telah mengajukan surat tagihan kewajiban ke Debitor. Setelah debitor tidak juga melunasi kewajibannya kepada Kreditor, kreditor melakukan somasi, agar segera melunasi kewajibannya tersebut dan apabila tidak memenuhi kewajibannya tersebut, debitor dinyatakan lalai. Berdasarkan uraian diatas, yang mana secara sederhana telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kreditor dengan ini mengajukan rencana perdamaian kepada Debitor dalam suatu koridor hukum yang jelas dan pasti. Debitor sangat berkeinginan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para Kreditor. Debitor mengajukan rancangan awal rencana perdamaian dalam jawaban Perkara bersangkutan. Singkatnya sampai diajukannya permohonan PKPU ini Kreditor belum menerima pembayaran dari debitor. Akhirnya Pengadilan Menerima dan Mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan kreditor untuk seluruhnya.

⁶ Undang-Undang KUHPerdata.

Cerita Perkara yang terakhir ini, merupakan cerita pengalaman yang penulis alami sendiri, yaitu Perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Pailit Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga Jkt. Jo Nomor:27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt Pst. Hakim mengabulkan seluruh permohonan kreditor, untuk membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan debitor PKPU dinyatakan pailit, begini cerita singkatnya :

Debitor sebagai pihak yang tergugat oleh para Kreditor yang menyatakan bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi kepada para kreditor berdasarkan perjanjian yang telah di homologasi. Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi dapat di batalkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang di lakukan oleh Debitor. Pasal 291 Ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila Debitor lalai melaksanakan isi perjanjian Perdamaian, maka Kreditor dapat menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut. Oleh karena itu Kreditor memohon kepada Majelis hakim perkara yang bersangkutan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 Ayat (2) harus menyatakan Debitor berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya. Yang jadi pertanyaan penulis selaku kreditor adalah dengan pailitnya debitor tersebut penulis pun selaku kreditor ikut goyah, dari total surat tagihan untuk membayar outstanding invoice sejumlah Rp. 2.213.963.779 ,- berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari kurator via telpon, penulis hanya memperoleh kembalian pembayaran uang dari harta pailit debitor yang dieksekusi sejumlah Rp. 280.000,- Tragis, semoga pengalaman penulis tidak terjadi pada yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membuat karya tulis yang berjudul :

“RESTRUKTURISASI UTANG DALAM KEPAILITAN”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian pada latar belakang masalah, penulis akan coba mengidentifikasi terkait dengan sengketa kepailitan

1. Putusan Nomor : 5/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-NiagaSby.

Debitur dari para kreditor yang hutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Memperkirakan tidak akan dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kepada para kreditor sehingga berdasarkan hukum, Ketua Pengadilan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan PKPU ini. Debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur dengan ini mengajukan permohonan PKPU, untuk diberi kesempatan Debitur mengajukan Proposal Perdamaian. Debitur mempunyai lebih dari (1) Satu kreditor yang hingga kini kewajiban Debitur kepada kreditor belum bisa dipenuhi. Debitur telah memenuhi persyaratan permohonan PKPU sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Berdasarkan pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila permohonan dikabulkan, maka pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menunjuk Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur PKPU. Menimbang bahwa Debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditornya. Menimbang bahwa Debitur adalah badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) maka tanggung jawabnya sampai harta pribadi dan Debitur dalam mengajukan permohonan PKPU ini tidak ada Surat Persetujuan dari istrinya dan selain itu tidak dilengkapi adanya Surat Pernyataan tidak keberatan atas Permohonan PKPU dan penunjukan Pengurus/Kurator dari para Kreditor sebagaimana syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 2016 dalam Pengajuan Permohonan PKPU untuk dirinya sendiri. Majelis Hakim menyatakan Debitur tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk dikabulkannya secara tegas harus memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (2)

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

2. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn

Debitor memiliki utang kepada kreditor yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa Debitor adalah merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Kreditor adalah para mantan karyawan Perusahaan yang telah dilakukan PHK secara sepihak. PHK antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diputuskan oleh Pengadilan. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak para penggugat berupa pesangon 2 (Dua) kali ketentuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan hak-hak lain menurut Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya Permohonan PKPU bersangkutan telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan. Permohonan PKPU bersangkutan dapat diibuktikan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Adanya hubungan hukum yang sah antara para Pemohon PKPU selaku Kreditor dan Termohon PKPU selaku Debitor, sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.
- b. Adanya utang Debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*Due and Payable*) kepada para Kreditor.

Pelaksanaan kegiatan pengurusan dalam PKPU sementara. Rapat Kreditor pertama. Rapat verifikasi dan pencocokan utang. Rapat Proposal Perdamaian. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dalam hal ini PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 225 ayat (4). Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

3. Putusan Pailit Nomor. 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN NiagaJkt.JoNomor:27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt Pst.

Debitor sebagai pihak yang tergugat oleh para Kreditor yang menyatakan bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi kepada para kreditor berdasarkan perjanjian yang telah di homologasi. Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi dapat di batalkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang di lakukan oleh Debitor. Pasal 291 Ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila Debitor lalai melaksanakan isi perjanjian Perdamaian, maka Kreditor dapat menuntut pembatalan Perjanjian Perdamaian tersebut. Oleh karena itu Kreditor memohon kepada Majelis hakim perkara yang bersangkutan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 291 Ayat (2) harus menyatakan Debitor berada dalam pailit dengan segala akibat hukumnya.

Gugatan penggugat pada perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung.

1.3.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara PKPU ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Niaga yang memberikan PKPU terhadap pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam kepailitan ?

1.4. Tujuan dan manfaat penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Pengadilan terhadap Putusan Perkara Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga Jkt.Pst. Jo Nomor: 27/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Nomor: 5/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Sby. Putusan Nomor: 31/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Mdn. Untuk mengetahui upaya penyelesaian Perkara PKPU dalam kaitannya dengan asas-asas hukum kepailitan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi tentang Hukum Kepailitan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang membacanya atau praktisi hukum khususnya dalam bidang Hukum Kepailitan.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan di gunakan untuk membahas dan menganalisa masalah hukum dalam penelitian yang telah di rumuskan, Penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Kepailitan, Asas-Asas dan Tujuan Hukum Kepailitan. Serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1. Teori Hukum Kepailitan

Teori Hukum Kepailitan terdiri dari : Universalist Theory, Creditor's Bargain Theory, Contractarian Approach Theory, Ethical

Vision Theory, Procedure Theory, Debtor- Friendly Bankruptcy Theory, Team Production Theory of Bankruptcy. Disini penulis akan memaparkan 2 (dua) teori yang relevan dengan apa yang akan dianalisis dengan karya tulis.

a. Universalist Theory

Jerome Sgard berpendapat bahwa tujuan dari hukum kepailitan yang dikenal saat ini merupakan hasil konvergensi dari 2 (dua) sistem hukum yaitu civil law dengan common law. Konvergensi kedua sistem hukum kepailitan terjadi pertama kali tatkala Inggris mengadopsi beberapa ketentuan hukum kepailitan Prancis pada abad XVII⁷. Konvergensi antara sistem civil law dengan common law yang terjadi pada pertengahan abad XVII tersebut menandai awal kelahiran dari teori universalitas hukum kepailitan atau *Universalist Theory*. Tidak berlebihan jika Michelle Dean menyebutkan bahwa teori yang paling mendasar dalam hukum kepailitan adalah teori Universalist (Universalist Theory). Teori universalist kepailitan dibangun berdasarkan prinsip collective execution atau sita umum atas aset debitor yang telah insolven atau tidak dapat membayar utangnya. Teori ini menerapkan asas keseimbangan diantara para kreditor dalam menanggung akibat kepailitan debitor⁸.

Teori universalist merupakan teori hukum kepailitan klasik yang penerapannya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Teori universalist mensyaratkan keadaan insolven sebagai dasar untuk menyatakan seseorang telah pailit. Keadaan insolven adalah suatu kondisi dimana debitur tidak lagi mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada pihak kreditornya, dikarenakan hutangnya lebih banyak dari asetnya dan

⁷ [http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk/Jerome Sgard, bankruptcy law, Majority Rule and Private Ordering in England and French \(Seventeenth-Nineteenth Century\)](http://www.oxpo.politics.ox.ac.uk/Jerome_Sgard_bankruptcy_law_Majority_Rule_and_Private_Ordering_in_England_and_French_(Seventeenth-Nineteenth_Century).htm), hlm.5.

⁸ Ibid.hlm.95.

usahanya tidak lagi beroperasi (*not going concern*). Keadaan insolven dan debitor memiliki beberapa kreditor menjadi dasar dari dilakukannya sita umum atas harta debitor. Tanpa keadaan insolven, sita umum (*collective execution*) tidak memiliki daya hukum untuk dilaksanakan atas harta benda seseorang, meskipun orang tersebut terbukti tidak membayar utang-utangnya dan utangnya lebih banyak daripada asetnya.

Sita umum atas harta pailit dan cara-cara pembayaran yang akan ditempuh merupakan jiwa dari teori universalitas. Dengan demikian, dari sudut teori universalitas, tujuan dari kepailitan adalah untuk menghimpun seluruh harta benda debitor yang telah tidak mampu membayar utangnya (keadaan insolven) untuk kepentingan seluruh kreditornya. Dalam prakteknya, di beberapa sistem hukum ada perlindungan hukum diberikan kepada debitor yang beritikad baik dengan cara penghapusan utang. Menurut Levinthal memberi pengampunan utang atau melindungi kepentingan debitor yang beritikad baik bukanlah tujuan yang terutama dari hukum kepailitan.

b. Creditor's Bargain Theory

Creditor's Bargain Theory atau dikenal juga sebagai creditor wealth maximization, merupakan landasan teori yang memberi pengaruh dalam perkembangan hukum kepailitan. Teori ini digagas pertama kali oleh Thomas H. Jackson pada awal tahun 1980 an dan diikuti oleh Robert E. Scott dan Douglass G. Baird. Bargain Theory lahir sebagai jawaban atas persoalan *commonpool* yang diakibatkan oleh ketidakadilan dari praktek prinsip hak prioritas kreditur (*debt collective system*). Hak prioritas kreditur berlandaskan prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* dan merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan distributive (*suum cuique tribuere*). Jackson menilai sistem ini hanya menguntungkan kreditor yang agresif bertindak cepat

mengeksekusi haknya dari harta debitur. Karenanya debitor yang tidak agresif atau kalah cepat untuk mengeksekusi harta debitornya akan menanggung resiko tidak mendapat pembayaran⁹. Kondisi ini disebut sebagai commonpool problem atau grab race atau creditor run problem yang menjadi alasan utama dari lahirnya Creditor's Bargain Theory¹⁰.

Jackson bersikukuh bahwa praktek penagihan utang berdasarkan collecting debt dan melikuidasi harta pailit tidak efektif dan berbiaya tinggi. Disisi lain, creditor tidak selamanya dapat memperoleh pembayaran atas piutangnya secara maksimal karena dengan cara melikuidasi harta pailit. Bahkan tidak jarang terjadi, ketika debitor dinyatakan pailit, tidak ada aset debitor yang dapat di eksekusi untuk pembayaran utangnya. Kondisi ini yang disebut sebagai commonpool yaitu suatu keadaan dimana tagihan para creditor yang menumpuk tidak dapat dibayar dari harta pailit yang ada dikarenakan kewajiban debitor lebih besar dari nilai hartanya. Untuk menghindari kondisi commonpool tersebut, efesiensi kepengurusan dan pemberesan harta pailit harus ditingkatkan dengan fokus utama meningkatkan atau mengakumulasi nilai dari harta pailit serta sekaligus menekan biaya kepailitan dengan cara terbaik yang disepakati oleh para kreditor. Untuk tujuan tersebut, maka hukum kepailitan sebagai instrumen pembayaran utang secara kolektif atau collectivized debt collection device idealnya harus ditujukan untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada tiap-tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang dapat diterapkan terhadap harta pailit (the best use of the commonpool). Upaya terbaik tersebut dapat dicapai dengan tawar menawar kepentingan antara sesama kreditor (creditor's bargaining). Dengan cara demikian, para

⁹ <http://www.ssrn.com/abstract id=1417621>, G.Marcus Cole, Todd J.Zywichi, The New Forum Shopping Problem in Bankruptcy.

¹⁰ Kenneth M.Ayotte, David A.Skeel Jr,op.,cit.hlm.1561.

kreditur sepakat menentukan cara terbaik yang akan ditempuh guna meningkatkan nilai harta pailit¹¹.

2. Tujuan Hukum Kepailitan

Sebelum membahas tujuan dari hukum kepailitan, dapat di ketahui bahwa ada beberapa factor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.

Pada prinsipnya secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan, sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik daripada krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

¹¹ T.H.Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1986.hlm,1 dan 2.

Dengan di jatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga dalam pengertian tidak boleh ada kurang atau di lebih-lebihkan. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda dengan tujuan yang akan di capai ini, maka perlu di kemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut :

1. Kepailitan berasal dari kata “Pailit” yang di ambil dari bahasa Belanda “Failliet” Failliet berasal dari bahasa Perancis “Faillite” dalam bahasa Inggris “Bankrupt” Adapun menurut Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Kepailitan Nomor: 37 Tahun 2004 di sebutkan “ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengelolaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah wahana yuridis ekonomis yang di sediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.
3. Utang adalah kewajiban yang di nyatakan dalam jumlah uang atau mata uang Indonesia atau mata uang asing baik langsung yang timbul

dari perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor.

4. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang memeriksa, mengadili, memutuskan Perkara Kepailitan.
5. Kurator adalah seseorang yang ditunjuk atau diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan debitor pailit yang diawasi hakim oleh hakim pengawas.



1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang tersistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul, latar belakang masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Penelitian Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait sistematis dengan isi yang berkaitan mengenai norma-norma atau kaidah-kaidah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.